I. PENGANTAR

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Ungkapan unang ini adalah seniornom postulat yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Montesqueux dalam Le Esprits Des Lois yang ditunjukkan sebagai The Spirit of Law bahwa terhadap orang yang berkusa ada gaya kececerangan, Pemul, kecocangan untuk mempertahankan kekuasaan. Ketiga, kecocangan itu mungkin memperlambat kekuasaan. Dalam kaitannya dengan mempertahankan kekuasaan ini untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang seorang yang disebut abuse of power yang acap kali memperlihatkan sendiri atau memperlihatkan orang lain.

Beberapa tahun silam, sejarah pertengahan tahun 90-an, penjajahan buronan korupsi di layar televisi sempat menimbulkan pro dan kontra. Bagi mereka yang pro dengan penayangan tersebut berpendapat agar tersangka buronan kasus korupsi yang dinyatakan dapat segara ditangkap dan disidiki sesuai hukum yang berlaku. Sementara para yang berlawak berpendapat bahwa penayangan tersebut bertentangan dengan asas aduaga tidak berulang. Terlepas dari pro- kontra penayangan buronan korupsi di televisi, saat ini penayangan tersebut telah sima, hanya ada dua komunikasi; terhadap banyak korupsi yang belum ditangkap atau tidak ada lagi korupsi. Namun, kegagalan terhadap pertanggahan yang mendekat kebenaran, yakni terhadap banyak koruptor yang belum ditangkap. Hal ini paling dihindarkan dari pemberitaan di televisi seperti kasus Bulog, kasus Texmaco, kasus Bank Bali, kasus Sesarsoft dan berbagai kasus lainnya yang tidak sempat disebut satu persatu.

Pernasalan yang timbul kembali, apakah yang menyebabkan berbagai kasus korupsi beliau dapat dimulai sampai ke-akar-akar-nya di pengadilan atau dengan kata lain apakah yang menyebabkan para koruptor tersebut belum juga diperlakukan oleh ketentuan hukum yang berlaku? Apakah karena konstruksi hukum kita yang tidak sempurna? ataukah karena law enforcement yang buruk oleh para apar pulenapak hukum?

Tulisan berikut ini menceritakan menggumpal permasalahan-permasalahan tersebut dari aspek kriminologi, akta tetapi sebelumnya penulis ingin memberikan argumentasi terhadap pemilihan judul dari tulisan ini.

II. KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA

Seperti yang telah kita kenal bahwa berbicara tentang kejadian dari perspektif kriminologi jauh lebih luas bila dibandingkan dengan sudut pandang ilmu hukum pidana. Kendatiopun demikian antara kriminologi dan hukum pidana ibarat dua sisi dari satu mata uang memegang berpada objek dan tajug. Ilmu hukum pidana ber-objekkan atusa-aturan hukum yang berkaitan dengan pidana dan bertujuan umum dipersingkat dengan sebagi-baginya dan sebal-anilnya.

S.H. Pengantar pada Fakultas Hukum - UGM
1 Montesqueux, Memahami Kekuasaan: Telaah Mengenai Jus Undang-Undang, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 17.
Selain itu pandangan tentang suatu kejahatan dari kriminologi mempunyai objek-objek yang, menurut kepentingan dan bertujuan memahami dengan cara secara berbina kejahatan.

3. Memahami dan menganalisis tentang suatu kejahatan, Sehingga penyebaran secara luas atas konsekuensi dan kriminologi sebagai metode yang efektif dan efisien dalam menemukan kebenaran kejahatan.

Terhaalap kejahatan dalam pandangan hukum pada, Tancana Fidela membenarkan kritikan bahwa hukum pada tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan ilmuwan dan nuat dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmuah adalah dengan mempelajari komposisi ilmuah, karena komposisi norma-norma perlihatan yang mencakup sejauh kelompok atau bentuk seperti negara sama akan menempatkan ciptaan kelompok kelompok non-normative manusia, serta juga tidak merujuk oleh hukum-dan-batasan politik dan tidak selalu harus verkonding di dalam hukum.

Selain tengah kritikan pada suatu kejahatan dari aspek kriminologi tidak hanya menyentuh legal definition of crime tetapi juga menyentuh social definition of crime, serta kebijakan yang baik dibuat label oleh negara sebagai suatu kejahatan, namun oleh masyarakat telah diberi label sebagai suatu pelanggaran hipokrisi pertuatan serta diragukan menyentuh dari norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.

Oleh sebab itu dalam pembahasan apa yang perlu dilakukan oleh Fidela yang diajukan oleh H. Masmahin bahwa kriminologi adalah "a King without a country", hanya dalam perkembangan hukum yang kritis dan efektif dalam melawan kriminal.}

3. Ibid. hal. 22.
5. Sungkata: Rendi: L.Alijoba, M. Kurniawati. L. Acar, hal. 7

MIMBANG HUKUM 9
yang diikuti Romil Atmasasmita, bahwa perspektif dan paradigma mengenai suatu kejadian di sekitar kita dipengaruhi untuk mengamati dan menganalisis semua kejadian sebagai suatu wujud tangan. Pemahaman kritis terhadap setiap teori kriminologi seharusnya dimulai dengan menelisikil perspektif dan paradigma dasar yang menghasilkan teori tersebut.

Pada dasarnya ajaran perspektif dan paradigma mempunyai tujuan yang sama, yakni menetapkan masalah yang harus diselesaikan dan jalan keluar yang harus ditempuh. Akan tetapi antara kedua belah pihak terdapat perbedaan. Perspektif adalah cara pandang yang dapat dilihat dari terbagi segi terhadap suatu masalah dan peng- hayatan atas masalah tersebut, sedangkan para- digma jauh lebih kompleks karena menanggapi cara pandang yang bersifat khusus tentang suatu gejala.


Kedua, paradigma interaksirosis mengacu kepada perspektif pluralis. Perspektif ini memandang hukum sebagai suatu hasil ketidak- sepakatan mengenai perbedaan kepentingan dan nilai-nilai di antara masyarakat. Paradigma melalui konsep labeling theory yang memandang setiap tindakan yang disebut kejahatan itu mereka yang disebut penjahat adalah hasil dari kualitas reaksi masyarakat terhadap kedua satu.

Selanjutnya, paradigma yang ketiga adalah paradigma sosialis yang juga mengacu pada perspektif pluralis tentang heterogenitas masyarakat dan ketidaksesuaian yang terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu mendasari menanggapi penyelisihan yang terbaik untuk mengatasi ketidak-sepakan tersebut. Perspektif ini justru menanggapi bahwa cara penyelisihan ketidak- sepakan adalah adanya pemakaian kehadkan melalui hukum."

Dalam kataknya dengan korupsi, para- digma positivis dan perspektif konsensus, men- mandang korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari konsensus yang telah di- sepakati bersama masyarakat yang diwakili parlement dan secara yang diwakili pemimpin. Konsensus tersebut dalam bentuk undang- undang dan si koruptor adalah orang yang mewakili kelompok masyarakat yang unik dan melanggar konsensus tersebut.

Terhadap paradigma interaksirosis dan perspektif pluralis, ornitandang korupsi sebagai suatu kualitas reaksi masyarakat terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi. Hanya saja di sini tidak semua kualitas reaksi masyarakat tersebut dapat dinilai dalam dalam rujuan yang lengkap dalam suatu undang- undang. Dengan kata lain stigmatisasi masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi tidak dapat dipenuhi seluarnya oleh negara yang memberi label terhadap perbuatan tersebut dalam suatu undang-undang.

Dalam konteks yang demikian terdapat kasus korupsi muncul konsep " Victim Participation", yaitu suatu korupsi yang men- jelaskan bahwa suatu umumnya di dalam setiap kasus korupsi tekandang untuk keikutsertaan korban di dalam membentuk ketidak-jadiannya korupsi. Dalam hal ini, negara sebagai korban dari perbuatan korupsi secara tidak langsung mem- berikan peluang bagi orang untuk melakukan korupsi.
Sebagai contoh yang paling baik dalam menjelaskan vicem presipitation ini adalah "korupsi" (dalam tanda petik) yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto. Tenggumpulan uang negara yang dilakukan melalui berbagai yayas-kan, kemudian bermacam-macam fasilitas yang digunakan untuk memperumah biasa keluarga dan para krunya dilakukan dalam bentuk asuransi hukum. Biasanya asuransi tersebut dalam format peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang secara legal dan bukan dilakukan oleh seorang presiden. Dengan kata lain "korupsi" yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto adalah "korupsi" secara struktural.

Masih dalam paradigma interaksiional dan perspektif pluralis yang memandang kejadian sebagai usaha kualitas reaksi masyarakat, sebenarnya dalam undang-undang korupsi hal ini sudah diantisipasi. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibebaskan "Sebagian orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperlihatkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kepentingan negara atau perekonomian negara, dipidanakan".

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan, "Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materi, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadlian atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Secara teori sifat melawan hukum adalah satu kata yang mempunyai empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materi. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai simetri antara umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pe- negarian perbuatan pidana. Sedangkan sifat melawan hukum khusus ada kalanya juga "berasal melawan hukum" tercatat secara tertulis dalam rumusan delik. Artinya, sifat melawan hukum merupakan simetri tertulis untuk dipidana.

Sementara sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang dinilai dari rumusan delik telah dipenuhi dan sifat melawan hukum materi berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang tidak jilidng oleh pembentuk undang-undang. Dengan dicantumkan kata "melawan hukum" dalam rumusan pasal 2 ayat (1) undang-undang korupsi di atas, artinya tidak hanya sifat melawan hukum materi saja yang tercatap pada masyarakat dalam penjelasan, namun juga sifat melawan hukum khusus.

Perbuatan pidana korupsi dalam pengriti- an tersebut di atas rampung menyatakan "materi" wewenang masyarakat dalam masyarakat yang masih dalam baik dari realisasi rumusan delik. Kembali kepada paradigma interaksiional dan perspektif pluralis, dengan adanya sifat melawan hukum materi dalam undang-undang korupsi, sebenarnya memberi peluang kepada hakim untuk melaksanakan penemuan hukum dengan menganalisis interpretasi sosiologis terhadap perbuatan-perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai korupsi kendali
pun tidak tercecerun secara eksplisit dalam
indang-undang. Interpretasi seologi ini
dikatakan dan mengganti norma-norma yang
senantiasa bermuflah dan berkembang di dalam
masayarakat mengenai sifat terceraunya suatu
perbuatan. Selanjutnya terhadap paradigma yang
terakhir yakni paradigma sosialis dan perpektif
pluralis tentang heterogenitas masyarakat;
korupsi dipandang sebagai suatu ketidak-
sepakatan dan untuk menyelesaikannya di-
politikasi pemikiran keberadaan oleh pengetahuan
kekuasaan melalui hukum. Dari paradigma dan
perpektif ini yang amat sangat dibutuhkan adalah
law enforcement dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya adalah kesepakatan
sana dan prinsip. Berdasarkan uraian tersebut di atas, semakin jelas bagi kita bahwa tidak terungkap-
sya berbagai kasus korupsi secara tuntas tiada
waktu diberikan konstruksi hukum yang
kurang lengkap tetapi lebih pada law enforce-
ment dari aparat penegak hukum. Dikatakan
demikian, sebab pada hakaspberrya hukum adalah
suatu whole structure (sistem) yang
terdiri dari sub-sub sistem. Antabila terjadi
kesenjangan pada satu sistem, maka akan
dilingkapi oleh sub sistem lainnya.

Konstruksi hukum dalam bentuk aturan
perundang-undangan hanya merupakan suatu
sub sistem yang inhalt benda mali. Sedangkan
law enforcement yang lebih dititikberatkan pada
aparat penegak hukum adalah makhluk hidup
yang selalu dinamis otomn mengikuti per-
kebanyakan zaman termasuk perubahan norma-norma di masyarakat berserta tindak-
amnya. Terhadap hal terakhir yang disebut, baik
penguasa, pihak, jika maupun bahan sebagai
suatu integrated criminal justice system dalam
peradilan pidana harus lebih peka, sehingga
tiap kasus korupsi yang terjadi di negara ini
dapat dituntutkan sampai kejar-akarnya, jika
ingin mengedepankan hukum sebagai pargama.

IV. BERSANGKUTAN TIFE KORUPSI DALAM
KRIMINOLOGI

Para ahli di bidang kriminologi selalu
menempatkan pembahasan tentang kejadian
korupsi dalam hubungannya dengan kriminologi
lembaga pemerintah, sebagai faktor proses
politis yang menentukan perkembangan
tingkah laku kriminal. Peneliti ini dikutip oleh
Bambang Poernomo dan E.M. Lemert, E.Kesauver, dan Sutherland.

Masih menurut Bambang Poernomo, berbagai dugaan yang memungkinkan terjadi-
nya kejadian korupsi bertubuhkan dengan
dengan kegiatan-kegiatan:
1. Keterlibatan dalam kegiatan penegak hukum.
2. Mekanisme kegiatan dewan legislatif.
3. Sistem kontak pekerjaan berorganisasi antara
pejabat pelaksana dan penguasa.
4. Sistem kemiski yang berhubung perorangan
maupun kelompok di bidang pertanian.
5. Penyelewengan pemilihan umum.

Sedangkan pendapat Benson yang dikutip
oleh Pierre Beirne dan James Messerschmidt,
dua orang ahli kriminologi dari Southern Uni-
versity, secara lebih menganggap menjelaskan
sebagai berikut: "State correction exist at city,
state and national levels and consist of a wide
range of state – directed activities – such as
enforcement goods and services, regulation of
commercial activity, toning and land use, law
enforcement say so on (Simon and Eliten, 1986)." Dengan kata lain hal tersebut lebih dari
menyatakan "State correction is illegal or un-
ethical use of state authority for personal or
political gain."

Masih menurut Pierre Beirne dan James
Messerschmidt, secara paras besar menjadi
dalam dua bagian besar yaitu korupsi
 dalam bidang politik (formal) dan korupsi
dalam bidang ekonomi (materiel). Korupsi
dalam bidang politik seperti penggunaan

*Bambang Poernomo, Lu.c, hal. 29.

MEMBARA HUKUM
fasilitas negara bagi prihati, keimporat atau kerabat, kecurangan dalam pemililuan umum, intimidasi dan penyalahgunaan berasa dalam badan legislatif dan berbagai manipulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sementara korupsi di bidang ekonomi sepenuhnya didokumentasikan oleh Encyclopedia Americana, salinan 22 adalah kegiatan pemberian hadiah, penyuap, manipulasi usaha yang menyangkut perekonomian dan keuangan dengan akibat merugikan kepentingan umum atau negara.16

Berdasarkan kualifikasi berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan kegiatan korupsi, semakin jelas bagi kita bahwa korupsi salah dan akan tetap mempunyai hubungan dengan lembaga pemerintah dan kondisi politik. Bahkan menurut banyak yang tidak terpublikan dari kekuasaan. Dari berbagai kegiatan tersebut di atas, korupsi kemudian dibagi ke dalam empat tipe. Keempat tipe tersebut adalah political bribery, political kickbacks, election fraud dan corrupt campaign practices.

Political bribery adalah termasuk kegiatan di bidang legislatif seperti badan pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh siatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemililuan umum seringkali berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha yang berharap agar yang diterima administrator dapat menurut aturan yang menguntungkan mereka.

Sebagai contoh adalah kasus Mantan Menteri Tenaga Kerja, Dr. Abdul Latief mengajak pembuatan undang-undang ketentuan kerjaan yang menguntungkan dalam Jaminan untuk "menyupai" anggota DPR. Undang-undang tersebut terkena berpikir kepala pengusaha setuju bangalan atas dana kampanye yang diberikan kepada partai tertentu dalam pemililuan umum 1997.

Akibat politik political bribery tiga menyangkut kegiatan pegawai-pegawai pemerintah kita (sayang: official) sebagaimana yang dirugikan Colema: "State official, other than politicians, are also in position to accept bribes. The police, for example, have a long history of involvement in corruption at least 1980s, allegation of investigative committees has consistently unearthing substantial and wide-range forms of police bribery."

Demikian juga yang dikemukakan oleh Boston Herald mengenai mengupas pendapat Shenton: "In the 1980s bribery in law enforcement was again came to attention. In 1988, for example, seven Boston police detectives were convicted on 57 counts of bribery totaling $18,000 over an eight-year period. Moreover, according to The New York Times, over 100 law enforcement drug-related bribery cases before state and federal courts each year."

Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan sistem kontrak pihak dari kerjaan yang akan dibayar atau pihak yang memiliki peluang untuk mendapatkan dana, yang dikenal dan diperlakukan dengan baik berbanding termasuk dalam politik. Tipe ini menurut kepegawaian kredit kepada pengusaha, penakip dan lain sebagainya. Election fraud adalah tipe korupsi yang beralihan langsung dan kecurangan kecurangan dalam pemililuan umum. Keurangan tersebut dapat membawa keputusan atau akta pada hasil pemililuan umum di mana terdapat kerancangan hasil pemililuan. Masyarakat tidak dapat memahami pelaksanaan hak pilih yang semestinya itu berkaitan dengan umum atau sesuatu imbalan, termasuk di dalamnya menunjukkan atau mengingat-imajinasi sesuatu.

Perumpamaan kasus yang terakhir dalam "korupsi" tipe ini adalah isu pemililuan umang 1,8 miliar Rupiah oleh Menteri Pupuk dan Perumad-Undangan, Prof.Dr. Yusril Ihza Muhiedra yang juga adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Ungkapan tersebut diberikan oleh Habibie yang saat itu menjadi sebajat presiden tentunya dengan harapan agar dalam sidang umum MPR nanti, partai yang digimpin

16 Ibid hal. 293
17 Ibid hal. 295

13 MIMBAR HUKUM
oleh Yusril dapat mencalonkan kembali Habibie sebagai presiden.

Corrupt campaign practices adalah praktik-gagat kampanye dengan menggunakan
cara fisikitas negara maupun uang negara. Dalam tipe ini biasanya berkaitan langsung
dengan si calon anggota legislatif agar dapat terpilih melalui daerah pemilihan. Tidak
jelas si calon tersebut mengadakan kolusi dengan perusahaan-perusahaan sementara untuk
merembayainya berkerampanye dengan suatu imbalan manakala ia terpilih.

Dari keempat tipe korupsi tersebut, dalam pandangan masyarakat awam, election fraud
dan corrupt campaign practices biasanya dikenal dengan istilah "money politics". Padahal money politics sebenarnya adalah istilah politik, sedangkan money politics dalam perspektif hukum pada hakakatnya adalah korupsi. Inti dari keempat tipe korupsi ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para politikus, pejabat negara maupun pe-
ngusah untuk menerima atau memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menggunakan
uang yang tidak sah secara procedurual

ataupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Untuk menanggulangi berbagai tipe ke-
jahatan korupsi tersebut, syarat mutlak yang
harus dipenuhi adalah transparansi di segala
bidang kehidupan negara. Transparansi ini
dibutuhkan guna masyarakat dapat mengada-
kan sosial control terhadap penyelenggara
gara dalam menjalankan fungsi masing-
masing.

Selain itu untuk memberantas kejahatan korupsi yang sudah membudaya di Indonesia,
kitu dapat belajar dari Amerika yang ketika
memberantas korupsi di negaranya melibatkan
seluruh komponen negara, baik rakyat maupun
pemerintahnya. Pemerintah di sini tidak hanya
para petugas hukum saja, melainkan para
petugas negara di luar aparat hukum dan
tentunya kesadaran hukum masyarakat yang
sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam
memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poermono, Pemembuhan Hukum
Penyimpangan di Luar Keduduk Hukum

D.Schaffmeister, N.Kesjar, E.P.H.Satorius
diterjemahkan oleh J.E.Sahaty, Hukum

J.Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard
A.Ball, Criminological Theory Context
And Consequences, Sage Publications,

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina

Montesquieu, Memasuki Kelasaaan : Telaah
Kritik Mengenai 3wua undang-Undang,
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
1993.

Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita selektia

Romli Atmasasmita, Kejahatan Kerasilaan
Dan Pelacakan Sekual Dalam Perspe-
ktif Kriminologi Dan Vicimologi,
dalam Pelacakan Sekual, Fakultas

Soerjono Sorkanto, Heningg Ilikkiwatta,
Mulyana W.Kusuma, Kriminologi
Swatu Pengantar, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1982.

W.J.S.Puwadarminta, Komis Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberatasan Tindak Pidana
Korupsi.

MIMBAR EJUKM